

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin beragam saat ini, peran serta pemerintah sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan perkembangan yang terjadi di setiap lapisan masyarakat. Pemerintah juga harus berperan aktif dan peka terhadap gejala-gejala sosial yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, baik itu merupakan gejala positif atau gejala negatif yang dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan sosial. Salah satu aparat yang berwenang untuk menangani perkara adalah POLRI, dengan tugasnya dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri, melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, diharapkan adanya profesionalisme kinerja aparat pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, khususnya POLRI.

Definisi dari kepolisian itu sendiri diatur dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan : “ Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban
- b. Menegakan hukum
- c. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Salah satu bentuk dari penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi dalam perkembangan masyarakat adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan ini terjadi dalam lingkup keluarga yang seharusnya merupakan tempat berlindungnya atau tempat paling aman bagi anggotanya. Di dalam keluargalah seseorang tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan hingga lahir, bahkan sampai beranjak dewasa, akan tetapi di dalam keluarga juga tidak tertutup kemungkinan terjadinya kekerasan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah diundangkan pada tanggal 14 September 2004 merupakan landasan hukum untuk menghapus dan pencegahan tindak kekerasan, disamping perlindungan korban serta penindakan terhadap pelaku kekerasan. Menurut Kamala Chandra Kirana, Ketua Komnas Perempuan, RUU KDRT mensyaratkan Terobosan Hukum Baru, Koran Tempo, 4 Oktober 2004, hlm 6, Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang telah diundangkan tersebut bukan untuk mendorong peningkatan perceraian tetapi justru untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang harmonis tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan.

Selain mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga ini juga mengatur mengenai unsur-unsur tindak pidana yang

berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang telah diatur di dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diupayakan suatu penanganan dan pendampingan antara unsure-unsur terkait, antara lain seperti, kepolisian, pengadilan, pakar hukum, relawan, pekerja sosial, serta tenaga medis.

Definisi dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu sendiri diatur dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang menentukan :

“ KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau menderita secara fisik, seksual, psikologis, dan / penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ”

Dari definisi di atas sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan KDRT adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi orang lain. Penderitaan tersebut dapat berupa fisik, seksual dan psikologis dan penelantaran. Hal ini tentu saja merupakan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, karena pada dasarnya manusia itu sendiri diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang, bukan saling melukai apalagi diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang terdekat, yang seharusnya melindungi, memberi rasa aman, sehingga keutuhan dalam rumah tangga dapat terjaga.

Adanya hukum yang berlaku ditambah dengan aparat penegak hukum terutama POLRI, diharapkan orang-orang atau pihak yang telah melakukan

perbuatan yang mengakibatkan penderitaan pada seseorang baik fisik, seksual, atau psikologis harus dapat mempertanggungjawabkan, diharapkan orang tersebut akan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut, tugas POLRI akan sangat terkait dengan unsur pelayanan, perlindungan dan pengayoman masyarakat. POLRI sebagai aparat penegak hukum diharapkan bukan hanya menjadi pihak yang menangani setelah timbul kasus, tetapi juga menangani pada waktu sebelum terjadinya tindak kekerasan itu sendiri, dengan demikian POLRI juga dapat meminimalisir tingkat kekerasan yang terjadi dalam masyarakat terutama dalam lingkup keluarga. Kinerja aparat POLRI yang profesional sangat diperlukan dalam pencegahan, penanganan, bahkan sampai rehabilitasi sehingga nantinya korban dapat kembali ke kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “ Penanganan Polri Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya POLRI dalam menangani tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh POLRI dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga (KDRT)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memperoleh data mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya POLRI dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga (KDRT).
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh POLRI dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga (KDRT)

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi ilmu hukum dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengevaluasi penanganan POLRI khususnya dalam penanganan kasus Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga
- b. Bagi POLRI, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi masukan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- c. Bagi Peneliti, diharapkan dengan penelitian ini bisa menambah wawasan peneliti tentang bagaimana penanganan POLRI dan kendala yang terjadi dalam keadaan nyata.
- d. Bagi masyarakat secara umum supaya mengerti bagaimana sebaiknya mencegah dan menghadapi kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

D. Batasan Konsep

1. Penanganan adalah suatu perbuatan yang dilaksanakan untuk mengatasi dan menyelesaikan suatu masalah
2. Polisi adalah aparat pemerintah yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dalam masyarakat
3. Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk pemaksaan kehendak atau penyerangan seksual yang dapat menimbulkan ketentrangan atau luka secara psikologis
4. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau menderita secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

E. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan umum tentang Polisi

a. Pengertian Polisi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Polisi adalah :¹

- 1) Badan Pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang memelihara keamanan dan ketertiban umum

¹ W. JS. Poerwadarminta, 1954, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 549

2) Pegawai Negeri yang bertugas menjaga keamanan

Dengan mendasarkan pada pengertian dan perkembangan sejarah istilah “ Polisi “, maka dapat dimengerti bahwa kata Polisi dalam penggunaannya mengandung pengertian tugas dan badan yang berwenang dalam suatu Negara. Peran dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia tampak dan tersimpul dalam kepribadian “ Tribrata “ yang menentukan bahwa :²

- 1) Polisi abdi utama daripada nusa dan bangsa (Rastra Sewakottama)
- 2) Polisi warga Negara utama (Nagara Yonattama)
- 3) Polisi wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat (Yan Anusa ssana Dharma)

Pengertian Kepolisian diatur dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 yang menentukan

“ Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam tugasnya kepolisian mempunyai fungsi yang diatur dalam Pasal 2 yaitu salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Tinjauan umum tentang Kekerasan Seksual

² Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Yogyakarta, Brata Bhakti dan PT Gramedia Indonesia, Jakarta 1994, hlm. 61

Definisi kekerasan pada dasarnya belum terdapat kesepakatan yang pasti. Pengertian kekerasan berbeda-beda dari satu individu ke individu lainnya, dari satu negara ke negara lain dan dari budaya yang satu ke budaya yang lain. Kekerasan dalam bentuk verbal dan emosional tidak dianggap sebagai kekerasan pada beberapa budaya atau Negara. Demikian pula kekerasan fisik pada tingkat tertentu, terutama terhadap hubungan pelaku dengan korban tertentu juga dianggap bukan kekerasan pada budaya dan negara tertentu.

Pengertian kekerasan itu sendiri secara umum biasa diterjemahkan dengan “**violence**”. latin Violence berkaitan erat dengan gabungan kata “**vis**” (daya kekuatan) dan “**Latus**” (yang berasal dari ferre, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta³, kekerasan diartikan sebagai” sifat atau hal yang keras ; kekuatan ; paksaan “. sedangkan “ paksaan “ berarti tekanan, desakan yang keras. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa

³ Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwardarmita

saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacynya* berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.

Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk pemaksaan kehendak atau luka secara psikologis atau penyerangan seksual yang dapat menimbulkan ketentraman atau luka secara psikologis, hal ini terjadi karena banyak faktor yaitu budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnya ekonomi, kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil, pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak. Kekerasan jenis ini juga meliputi pengisolasian (menjauhkan) isteri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak isteri pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual meliputi (pasal 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

3. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang menentukan :

“ KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau menderita secara fisik, seksual, psikologis, dan / penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ”

Sementara itu kekerasan dalam rumah tangga secara definite mengacu pada pengertian kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam keluarga inti maupun keluarga yang diperluas. Korbannya bermacam-macam, dapat isteri, anak, atau pembantu rumah tangga. Jenis kekerasan pun bervariasi dari kekerasan fisik, kekerasan seksual sampai pencideraan psikologis.

Menurut pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB,1993) dinyatakan bahwa :

“ Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender – based violence) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik terjadi didepan umum atau dalam keadaan pribadi.⁴

Mengacu pada Deklarasi di atas, pengertian kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan sebagai berikut :⁵

“kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.”

Gejala-gejala istri yang mengalami kekerasan adalah merasa rendah diri, cemas, penuh rasa takut, sedih, putus asa, terlihat lebih tua dari usianya, sering merasa sakit kepala, mengalami kesulitan tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya, kesemutan, nyeri perut, dan bersikap agresif tanpa penyebab yang jelas. Jika anda membaca gejala-gejala di atas, tentu anda akan menyadari bahwa akibat kekerasan yang paling fatal adalah merusak kondisi psikologis yang waktu penyembuhannya tidak pernah dapat dipastikan.

⁴ Archie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, Yayasan Obor Indonesia.2004. hlm.107

⁵ Ibid, hlm.108

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

b. Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

Menurut Pasal 8 butir a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Dalam ketentuan pidana terhadap kekerasan seksual dimuat dalam Pasal 46 sampai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 9.

e. Kekerasan Ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yaitu:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan Penetapan Pemerintah perlindungan dari Pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan badan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani;

Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban (pasal 39) dari :

- a. Tenaga kesehatan;
- b. Pekerja sosial;
- c. Relawan pendamping; dan/atau
- d. Pembimbing rohani

F. Metode dan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku Penelitian ini memerlukan

data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama untuk memecahkan permasalahan penelitian yang ada.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang meliputi pendapat hukum, buku-buku, makalah, jurnal dan artikel.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini, data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti. Salah satunya mempelajari buku-buku, literatur, dan

perundang-undangan. Wawancara dilaksanakan guna mendukung data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah oleh Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bagian Pelayanan Perempuan dan Anak di Ruang Pelayanan Khusus yaitu Ibu Verena Sri Wahyu Ningsih, SH.M.Hum.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Sesuai dengan judul “ Penanganan Polri Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Seksual Rumah Tangga”, yang penulis ajukan maka penulisan ini dibagi menjadi 3 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian, yang merupakan pokok bahasan dari judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan : latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Batasan konsep, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II. KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang : Pengertian Polisi, tugas serta wewenang POLRI sebagai penegak hukum dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat, definisi dan bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga, serta faktor terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga, penanganan Polri serta kendala yang dihadapi dalam memberi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

BAB III. PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan mengungkapkan kesimpulan dan saran dari yang sudah ditulis, dan dilengkapi dengan daftar pustaka.